



**P U T U S A N**

Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Tori Istiawan Bin Martius Pgl. Tori Alias Ngantuk;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/22 April 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gurun LAweh No. 12 RT 05 RW 01 Kel. Gurun Laweh Kec. Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 J

Terdakwa Tori Istiawan Bin Martius Pgl. Tori Alias Ngantuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan ukuran Panjang  $\pm$  40 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung senjata tajam terbuat dari kertas yang terbungkus dengan lakban warna kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna hitam kotak-kotak;  
Dikembalikan kepada korban ADITYA OKTAVIO Pgl. ADIT;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Jhoni Anwar Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban ADITYA OKTAVIO Pgl. ADIT, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira Pukul 03.00 wib terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Bersama DINO (DPO) melewati daerah Simpang Haru lalu terdakwa melihat FANDI teman terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di pemberhentian Bus SJS lalu terdakwa mendekati FANDI kemudian FANDI bercerita kepada terdakwa bahwa Adik FANDI telah dianiaya oleh kelompok anak tawuran kemudian terdakwa berboncengan kembali dengan DINO (DPO) dari daerah Simpang Haru menuju daerah Kalawi hingga selanjutnya menuju daerah Alai, ketika sampai didaerah Alai lalu terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki tak dikenal mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor temannya DINO (DPO) mendekati korban sambil berkata "mati ang anjiang" lalu korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ukurannya ± 40 (empat puluh sentimeter) lalu korban berusaha melompat dari sepeda motor yang dikendarai bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK akan tetapi terdakwa berhasil melayangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut kearah punggung korban dan mengenai punggung sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh lalu korban berusaha bangkit berdiri dan menyelamatkan diri dengan cara berlari sambil minta tolong sehingga warga yang ada disekitar membantu korban sehingga terdakwa tidak mengejar korban dan melarikan diri Bersama teman-temannya meninggalkan korban. Selanjutnya korban dibawa kerumah sakit HERMINA untuk diobati

Bahwa saksi korban bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dan teman-teman selesai makan lontong di dekat Rumah Makan Awak Basamo lalu saksi korban bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dan teman-teman menaiki sepeda motor masing-masing hendak pulang kerumah, lalu saksi korban menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK tak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dipepet oleh terdakwa yang dating bersama teman-temannya yang juga mengendarai sepeda motor;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor 072/YANMED/RSHPAD/I/2022 Tanggal 01 Januari 2022 jam 05.30 wib dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia sembilan belas tahun ditemukan luka terbuka pada punggung bagian atas sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut telah mengakibatkan halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Jhoni Anwar Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GUNAWAN EFENDI Pgl. IGUN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira Pukul 03.00 wib terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Bersama DINO (DPO) melewati daerah Simpang Haru lalu terdakwa melihat FANDI teman terdakwa sedang berkumpul bersamatemannya di pemberhentian Bus SJS lalu terdakwa mendekati FANDI kemudian FANDI bercerita kepada terdakwa bahwa Adik FANDI telah dianiaya oleh kelompok anak tawuran kemudian terdakwa berboncengan kembali dengan DINO (DPO) dari daerah Simpang Haru menuju daerah Kalawi hingga selanjutnya menuju daerah Alai, ketika sampai didaerah Alai lalu terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki tak dikenal mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor temannya DINO (DPO) mendekati korban sambil berkata "mati ang anjiang" lalu korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ukurannya ± 40 (empat puluh sentimeter) lalu korban berusaha melompat dari sepeda motor yang dikendarai bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK akan tetapi terdakwa berhasil melayangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut kearah punggung korban dan mengenai punggung sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh lalu korban berusaha bangkit berdiri dan menyelamatkan diri dengan cara berlari sambil minta tolong sehingga warga yang ada disekitar membantu korban sehingga terdakwa tidak mengejar korban dan melarikan diri Bersama teman-temannya meninggalkan korban. Selanjutnya korban dibawa kerumah sakit HERMINA untuk diobati

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pdg



Bahwa saksi korban bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dan teman-teman selesai makan lontong di dekat Rumah Makan Awak Basamo lalu saksi korban bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dan teman-teman menaiki sepeda motor masing-masing hendak pulang kerumah, lalu saksi korban menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK tak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dipepet oleh terdakwa yang datang bersama teman-temannya yang juga mengendarai sepeda motor;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor 072/YANMED/RSHPAD/II/2022 Tanggal 01 Januari 2022 jam 05.30 wib dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia sembilan belas tahun ditemukan luka terbuka pada punggung bagian atas sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut telah mengakibatkan halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Oktavio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekiraPukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Jhoni Anwar Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang saksi korban bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dan saksi ADITYA ERWANDI Pgl. ADIT dan teman-teman selesai makan lontong di dekat Rumah Makan Awak Basamo;
  - Bahwa saksi korban bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dan teman-teman menaiki sepeda motor masing-masing hendak pulang kerumah;
  - Bahwa saksi korban menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK tak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dipepet oleh terdakwa yang datang bersama teman-temannya yang juga mengendarai sepeda motor;



- Bahwa terdakwa dengan berboncengan bersama teman-temannya;
- Bahwa terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor temannya DINO (DPO) mendekati korban sambil berkata "mati ang anjiang" lalu korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ukurannya  $\pm$  40 (empat puluh senti meter);
- Bahwa korban berusaha melompat dari sepeda motor yang dikendarai bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK akan tetapi terdakwa berhasil melayangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut kearah punggung korban dan mengenai punggung sebelah kanan korban;
- Bahwa korban terjatuh lalu korban berusaha bangkit berdiri dan menyelamatkan diri dengan cara berlari sambil minta tolong sehingga warga yang ada disekitar membantu korban sehingga terdakwa tidak mengejar korban dan melarikan diri Bersama teman-temannya meninggalkan korban;
- Bahwa korban dibawa kerumah sakit HERMINA untuk diobati;
- Bahwa korban tidakmengetahui apa penyebab terdakwa membacok korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor 072/YANMED/RSHPAD/II/2022 Tanggal 01 Januari 2022 jam 05.30 wib dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia semnbilan belas tahun ditemukan luka terbuka pada punggung bagian atas sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Keadan tersebut telah mengakibatkan halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. Saksi Aditya Erwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Jhoni Anwar Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Kota Padang saksi korban bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dan saksi dan teman-teman selesai makan lontong di dekat Rumah Makan Awak Basamo;
- Bahwa saksi korban bersama saksi dan teman-teman menaiki sepeda motor masing-masing hendak pulang kerumah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK tak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK dipepet oleh terdakwa yang datang bersama teman-temannya yang juga mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dengan berboncengan bersama teman-temannya;
- Bahwa terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor temannya DINO (DPO) mendekati korban sambil berkata "mati ang anjiang" lalu korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ukurannya  $\pm$  40 (empat puluh senti meter);
- Bahwa korban berusaha melompat dari sepeda motor yang dikendarai bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK akan tetapi terdakwa berhasil melayangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut kearah punggung korban dan mengenai punggung sebelah kanan korban;
- Bahwa korban terjatuh lalu korban berusaha bangkit berdiri dan menyelamatkan diri dengan cara berlari sambil minta tolong sehingga warga yang ada disekitar membantu korban sehingga terdakwa tidak mengejar korban dan melarikan diri Bersama teman-temannya meninggalkan korban;
- Bahwa saksi Kembali lagi menemui korban dan dibawa kerumah sakit HERMINA untuk diobati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas an terdakwa membacok saksi korban;

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Bersama DINO (DPO) melewati daerah Simpang Haru;
- Bahwa terdakwa melihat FANDI teman terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di pemberhentian Bus SJS;
- Bahwa terdakwa mendekati FANDI kemudian FANDI bercerita kepada terdakwa bahwa Adik FANDI telah dianiaya oleh kelompok anak tawuran kemudian terdakwa berboncengan kembali dengan DINO (DPO) dari daerah Simpang Haru menuju daerah Kalawi hingga selanjutnya menuju daerah Alai;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pdg



- Bahwa ketika sampai di daerah Alai lalu terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki tak dikenal mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor temannya DINO (DPO) mendekati korban sambil berkata “mati ang anjiang” lalu korban menoleh ke belakang dan melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ukurannya  $\pm 40$  (empat puluh sentimeter);
- Bahwa korban berusaha melompat dari sepeda motor yang dikendarai bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK akan tetapi terdakwa berhasil melayangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut ke arah punggung korban dan mengenai punggung sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa korban berusaha bangkit berdiri dan menyelamatkan diri dengan cara berlari sambil minta tolong sehingga warga yang ada disekitar membantu korban sehingga terdakwa tidak mengejar korban dan melarikan diri Bersama teman-temannya meninggalkan korban;
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa waberiikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan ukuran Panjang  $\pm 40$  cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung senjata tajam terbuat dari kertas yang terbungkus dengan lakban warna kuning;
2. 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna hitam kotak-kotak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Telah Melakukan penganiayaan;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah TORI ISTIAWAN



bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Telah Melakukan penganiayaan;**

Bahwa pengertian Penganiayaan tersebut adalah dengan sengaja telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB sekira Pukul 03.00 wib terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Bersama DINO (DPO) melewati daerah Simpang Haru terdakwa melihat FANDI teman terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di pemberhentian Bus SJS lalu terdakwa mendekati FANDI kemudian FANDI bercerita kepada terdakwa bahwa Adik FANDI telah dianiaya oleh kelompok anak tawuran kemudian terdakwa berboncengan kembali dengan DINO (DPO) daridaerah Simpang Haru menuju daerah Kalawi hingga selanjutnya menuju daerah Alai ketika sampai didaerah Alai lalu terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki tak dikenal mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor temannya DINO (DPO) mendekati korban sambil berkata "mati ang anjiang" lalu korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ukurannya  $\pm$  40 (empat puluh sentimeter) lalu korban berusaha melompat dari sepeda motor yang dikendarai bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK akan tetapi terdakwa berhasil melayangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut kearah punggung korban dan mengenai punggung sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh;

Bahwa korban berusaha bangkit berdiri dan menyelamatkan diri dengan cara berlari sambil minta tolong sehingga warga yang ada disekitar membantu korban sehingga terdakwa tidak mengejar korban dan melarikan diri bersama teman-temannya meninggalkan korban;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor 072/YANMED/RSHPAD/1/2022 Tanggal 01 Januari 2022 jam 05.30 wib dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia semnbilan belas tahun ditemukan luka terbuka pada punggung bagian atas sebelah kanan akibat



kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut telah mengakibatkan halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Bahwa pengertian Luka Berat adalah;

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB sekira Pukul 03.00 wib terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Bersama DINO (DPO) melewati daerah Simpang Haru terdakwa melihat FANDI teman terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di pemberhentian Bus SJS lalu terdakwa mendekati FANDI kemudian FANDI bercerita kepada terdakwa bahwa Adik FANDI telah dianiaya oleh kelompok anak tawuran kemudian terdakwa berboncengan kembali dengan DINO (DPO) dari daerah Simpang Haru menuju daerah Kalawi hingga selanjutnya menuju daerah Alai ketika sampai di daerah Alai lalu terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki tak dikenal mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor temannya DINO (DPO) mendekati korban sambil berkata "mati ang anjiang" lalu korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ukurannya  $\pm 40$  (empat puluh sentimeter) lalu korban berusaha melompat dari sepeda motor yang dikendarai bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK akan tetapi terdakwa berhasil melayangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut kearah punggung korban dan mengenai punggung sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh;

Bahwa korban berusaha bangkit berdiri dan menyelamatkan diri dengan cara berlari sambil minta tolong sehingga warga yang ada disekitar membantu korban sehingga terdakwa tidak mengejar korban dan melarikan diri bersama teman-temannya meninggalkan korban;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor 072/YANMED/RSHPAD/I/2022 Tanggal 01 Januari 2022 jam 05.30 wib dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia semnbilan belas



tahun ditemukan luka terbuka pada punggung bagian atas sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut telah mengakibatkan halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Bahwa saat ini kondisi korban sudah pulih dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Telah Melakukan penganiayaan;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta bertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Telah Melakukan penganiayaan;**

Bahwa pengertian Penganiayaan tersebut adalah dengan sengaja telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB sekira Pukul 03.00 wib terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Bersama DINO (DPO) melewati daerah Simpang Haru terdakwa melihat FANDI teman terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya di pemberhentian Bus SJS lalu terdakwa mendekati FANDI kemudian FANDI bercerita kepada terdakwa bahwa Adik FANDI telah dianiaya oleh kelompok anak tawuran kemudian terdakwa berboncengan kembali dengan DINO (DPO) daridaerah Simpang Haru menuju daerah Kalawi hingga selanjutnya menuju daerah Alai ketika sampai didaerah Alai lalu terdakwa melihat 4 (empat) orang laki-laki tak dikenal mengendarai 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor lalu terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor temannya DINO (DPO) mendekati korban sambil berkata “mati ang anjiang” lalu korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai yang ukurannya  $\pm$  40 (empat puluh sentimeter) lalu korban berusaha melompat dari sepeda motor yang dikendarai bersama saksi DANNY DESA CHANDRA Pgl. DANI alias PARJOK akan tetapi terdakwa berhasil melayangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai tersebut kearah punggung korban dan mengenai punggung sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh;

Bahwa korban berusaha bangkit berdiri dan menyelamatkan diri dengan cara berlari sambil minta tolong sehingga warga yang ada disekitar membantu korban sehingga terdakwa tidak mengejar korban dan melarikan diri bersama teman-temannya meninggalkan korban;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum Nomor 072/YANMED/RSHPAD/I/2022 Tanggal 01 Januari 2022 jam 05.30 wib dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia sembilan belas tahun ditemukan luka terbuka pada punggung bagian atas sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Keadaan tersebut telah mengakibatkan halangan dalam pekerjaan untuk sementara waktu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan ukuran Panjang  $\pm$  40 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung senjata tajam terbuat dari kertas yang terbungkus dengan lakban warna kuning, Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna hitam kotak-kotak, Dikembalikan kepada korban ADITYA OKTAVIO Pgl. ADIT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabersikapsoan di persidangan;
- Terdakwamengakuikesalahandan menyesaliperbuatannya.
- Terdakwabelumpnah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire yaitu Melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TORI ISTIAWAN bin MARTIUS Pgl. TORI alias NGANTUK dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan ukuran Panjang  $\pm$  40 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung senjata tajam terbuat dari kertas yang terbungkus dengan lakban warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna hitam kotak-kotak;

Dikembalikan kepada korban ADITYA OKTAVIO Pgl. ADIT;

8. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Said Hamrizal Zulfi, S.H , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina, Ps., S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH